



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
 Jl. Slamet Riyadi No. 275 surakarta Telp. (0271) 711435 Fax. (0271) 716501  
 Website: <http://surakartasolo.surakarta.go.id/> E-mail: [disbudpar@surakarta.go.id](mailto:disbudpar@surakarta.go.id)  
 SURAKARTA 57141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KOTA SURAKARTA

NOMOR *BD.04.02 / 010* Tahun *2023*.  
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL, DAN  
 YOUTUBE DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan memaksimalkan fungsi situs resmi dan media sosial Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Website, Media Sosial, dan Youtube pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Website, Media Sosial, Dan Youtube Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengelola Website, Media Sosial, dan Youtube Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab :
    1. Bertanggungjawab atas berlangsungnya Website, Media Sosial, dan Youtube Bappeda Kota Surakarta;
    2. Memberi arahan, bimbingan dan petunjuk dalam pengelolaan Website, Media Sosial, dan Youtube Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;
  - b. Koordinator Umum :
    1. Mengkoordinasikan Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana
    2. Mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait, dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan Website, Media Sosial, dan Youtube;
  - c. Koordinator Teknis dan Publikasi/Konten :
    1. Merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Website, Media Sosial, dan Youtube;
    2. Melakukan verifikasi atas data/berita/informasi yang ditampilkan;
  - d. Anggota :
    1. Menyiapkan dan menyusun data/konten yang akan ditampilkan;
    2. Memutakhirkan data/konten dalam Website, Media Sosial, dan Youtube;
    3. Melakukan pencarian berita/informasi untuk ditampilkan pada Website, Media Sosial, dan Youtube;
- KETIGA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Pengelola Website, Media Sosial, dan Youtube dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

KELIMA . . .

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA



ARYO WIDYANDOKO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
 PARIWISATA KOTA SURAKARTA  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLA  
 WEBSITE, MEDIA SOSIAL, DAN YOUTUBE DINAS  
 KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL, DAN  
 YOUTUBE DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KOTA SURAKARTA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Drs. Aryo Widyandoko, MH (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta)
2.	Koordinator Umum	Siti Khotimah, S.Sos, MM (Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta)
3.	Koordinator Teknis	1. Dra. Is Purwaningsih, M.Si 2. Gembong Hadi Wibowo, S.Psi, M.Si 3. Tuti Orbawati Ribut, S.Sen, M.Sn 4. Sukono, S.Sn, MM
4.	Koordinator Publikasi/Konten	Sri Utami, SE
5.	Anggota Publikasi/Konten	
	Sosial Media	Weni Andrianto, SS
	Youtube	Terry Sulistyaningrum, ST, M.Hum
	Website	1. Rustam Joko Yulianto 2. Gusti Lukito Candra
6.	Anggota Teknis	1. Elinia Pransiska
		2. Aditya Indriyani
		3. Tara Lestanto
		4. Arya Dita Hermawan, ST
		5. Haryo Prakoso
		6. Chandra Okta Abrianto, S.Sn
		7. Ayu Parsiti, SE

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
 KOTA SURAKARTA

  
 ARYO WIDYANDOKO